

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat dan sedang banyak dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat bahkan ada yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan. Bukti bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat karena keduanya membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru<sup>1</sup>. Modernisasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yang merupakan faktor intenal dari aspek perilaku individu dan sifat tamak/rakus manusia yang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri, mempunyai moral yang lemah sehingga mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara maupun publik untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan baik secara langsung maupun tidak langsung, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan akibat

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.”

Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, serta perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.<sup>2</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun masih banyak juga oknum-oknum tertentu yang melakukan korupsi, dan biasanya korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan tinggi, contohnya aparat penegak hukum. Hal itu membuat rasa percaya masyarakat menurun terhadap penegakan hukum di Indonesia pada masa yang akan datang. Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kinerja penegak hukum yang efektif untuk pemberantasan korupsi, dengan ini pemerintah membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya disebut dengan KPK. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>3</sup> <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses 13 Oktober 2018

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan keringanan hukum kepada *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang berkerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu. *Justice Collaborator* adalah tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mana tersangka atau terdakwa tersebut bukan merupakan pelaku utama.

Akhir-akhir ini banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, pedoman untuk menjadi seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 butir 9 huruf a yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi dan mengakui kejahatan yang telah dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat membantu mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang

tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>4</sup>

Dalam peradilan pidana Indonesia istilah *Justice Collaborator* sudah tidak asing lagi bahkan disetiap kasus korupsi banyak terdakwa yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* namun dalam peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* hanya ada 1 (satu) pedoman yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) problematik yang dihadapi adalah peraturan tentang *Justice Collaborator*.

Mengingat begitu berharganya keberadaan saksi, maka lahirnya istilah *Justice Collaborator* tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini bertujuan agar saksi agar senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu, perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, memunculkan suatu pertanyaan mengenai kriteria penentuan *Justice Collaborator* dan apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi pelaku.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi kriteria penentuan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi pelaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah adalah untuk mengetahui kesesuaian kriteria penentuan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi pelaku.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca penelitian ini diharapkan masyarakat sadar bahwa ia juga mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, karena proses peradilan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya peran serta dari masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematik hukumnya berbeda. sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Hasta Gutama, 030508272, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2007 yang menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan rumusan masalahnya adalah apakah Undang-Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi terutama saksi dalam perkara korupsi? Dan apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Dan hasil penelitiannya adalah penulis berkesimpulan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi tindak pidana khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi karena dalam praktek ternyata masih ada saksi yang takut memberikan kesaksiannya secara terbuka. Kemudian kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain belum ada koordinasi antar institusi dalam perlindungan saksi dengan para aparat pemerintahan yang terkait dengan perlindungan saksi sehingga belum ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi, kemudian dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini juga terhambat dengan masalah dana dan belum dibentuknya lembaga Perlindungan saksi dan Korban, belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan

korban sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan Undang-Undang ini, pers juga berpeluang membuka jati diri saksi.

2. Syafriana Novi Astuti, 100510443, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 yang menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Dan rumusan masalahnya adalah Mengapa *Whistle-Blower* perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana? Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? Maka hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 2 (dua) argumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower* sebagai berikut seorang *Whistle-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu mendapatkan apresiasi dan seorang *Whistle-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dimana seorang *Whistle-Blower* mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporakan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. Bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah perlindungan represif, perlindungan preventif, perlindungan fisik dan psikis, dan perlindungan hukum.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* adalah saksi pelaku yang berkerjasama didalam perkara tindak pidana korupsi, yang merupakan terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mana terdakwa tersebut bukan merupakan pelaku utama.

### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku

Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi Pelaku yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Data Penelitian

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari:
    - 1) Buku, Jurnal, Internet
    - 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah putusan-putusan pengadilan dan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.
    - 3) Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yakni:
      - a) Hakim dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
      - b) Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum.
3. Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara:
- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dengan memfokuskan pada peraturan yang terkait dan membandingkan dengan fakta dalam pelaksanaannya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada:

- 1) Hakim dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
- 2) Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer di analisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi hukum positif

- 1) Secara vertikal, Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi.
- 2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan Perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji yang bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini hak terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi harus diberikan kesempatan untuk menyesali kesalahannya.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan

harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan pada Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh hasil penelitian mengenai Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Penentuan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan rencana isi Penulisan Hukum atau Skripsi dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai tindak pidana korupsi, kajian mengenai *Justice Collabulator* serta perlindungan hukum bagi *Justice Collabulator*.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.